

# ASURANSI JIWA KREDIT

## Akulaku Finance Indonesia

### A. DEFINISI

1. **Penanggung** adalah PT Zurich Topas Life.
2. **Pemegang Polis Induk** adalah PT Akulaku Finance Indonesia
3. **Penerima Manfaat** adalah Nasabah atau ahli waris atau Pemegang Polis.
4. **Asuransi Jiwa Kredit** adalah asuransi yang memiliki manfaat dan pertanggungan sesuai yang tercantum pada bagian C dan D dibawah ini.
5. **Polis Induk** adalah Dokumen perjanjian Asuransi Jiwa Kredit antara Penanggung dan Pemegang Polis Induk, yaitu Syarat Umum Polis Induk dan/atau Perubahan Polis Induk/Endorsement yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
6. **Nasabah** adalah Anda yang menggunakan layanan PT Akulaku Finance Indonesia (“**Akulaku**”).
7. **Tertanggung** adalah Nasabah yang memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan dan telah memperoleh persetujuan Penanggung untuk menutup pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran Premi.

### B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Produk Asuransi Jiwa Kredit adalah produk asuransi milik dari Penanggung.
2. Cermati Protect bertindak sebagai Pialang Asuransi yang ditunjuk oleh Akulaku.
3. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit akan dikirimkan kepada Tertanggung sebagai bukti kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang diatur dalam ketentuan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan asuransi Personal (RIPLay Personal) Penanggung.
5. Surat Rangkuman Perlindungan beserta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan asuransi Personal (RIPLay Personal) akan dikirimkan melalui *email* Tertanggung yang terdaftar pada Akulaku.
6. Akulaku tidak melakukan pengelolaan terhadap premi asuransi.
7. Akulaku berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Nasabah yang berkaitan dengan pembelian produk Asuransi Jiwa Kredit ini.
8. Penanggung berhak menolak klaim apabila ada informasi atau pernyataan yang diberikan tertanggung

yang tidak sesuai.

9. Dengan membeli Asuransi Jiwa Kredit ini, Anda berarti setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Akulaku, Penanggung dan Pialang Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan dari Penanggung atas klaim produk asuransi yang Anda ajukan.
10. Produk Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat *non-refundable*.
11. Produk Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku untuk Nasabah Akulaku yang berdomisili di Indonesia dan mengacu kepada ketentuan yang tercantum di dalam Sertifikat Asuransi
12. Produk Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku untuk Nasabah Akulaku yang berusia antara 18 (delapan belas) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun dengan pinjaman hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tenor dimulai 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan.
13. Akulaku dan Cermati Protect tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apapun terkait hasil penilaian klaim yang diputuskan oleh Penanggung di kemudian hari.
14. Dalam hal klaim ditolak oleh Penanggung, Tertanggung dapat mengajukan pertanyaan, keluhan ataupun pengaduan kepada Penanggung melalui Cermati Protect.
15. Sebagai Tertanggung, Anda dapat mengajukan klaim Asuransi Jiwa Kredit melalui portal klaim atau dengan menghubungi Cermati Protect. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti yang dipersyaratkan untuk proses verifikasi klaim merupakan tanggungan Anda.
16. Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui Portal Klaim di <https://cermati.com/pusatklaim/akulakuajkplus/credit>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 - 21:00, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur).
17. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung atau Penerima Manfaat dari Tertanggung yang namanya tercantum di dalam Surat Rangkuman Perlindungan (SRP).
18. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan Akulaku dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi, dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi Jiwa Kredit termasuk proses pertanggung, klaim, dan hal lainnya yang dilakukan oleh Penanggung.
19. Nasabah Akulaku dapat memilih untuk membeli Asuransi Jiwa Kredit saat melakukan pembayaran menggunakan platform Akulaku.

### **C. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN**

1. Dengan membeli produk Asuransi Jiwa Kredit ini, Anda menyetujui bahwa Akulaku dapat memberikan informasi dan/atau data milik Nasabah/Tertanggung kepada Cermati Protect dan Penanggung untuk pelaksanaan layanan Asuransi Jiwa Kredit dan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) beserta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan asuransi Personal (RIPLay Personal). Informasi dan/atau data milik

Nasabah/Tertanggung yang dimaksud dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, dan/atau data serta informasi terkait lainnya.

2. Dengan membeli produk Asuransi Jiwa Kredit ini, Anda menyetujui dan memberikan izin kepada Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau data lainnya mengenai Anda selaku Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Penanggung (sesuai yang tercantum dalam permintaan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) pertanggungan, sertifikat, atau dokumen lain dari produk asuransi) dalam rangka pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) pertanggungan, penginformasian ketentuan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) atas pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) pertanggungan, pengolahan data dalam hal penanganan klaim atas pertanggungan, serta pembayaran klaim atas pertanggungan. Anda juga mengerti bahwa Anda berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan/atau data mengenai Anda selaku Tertanggung tersebut dengan menghubungi Akulaku.
3. Anda memberikan wewenang kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau data mengenai Anda selaku Tertanggung kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas yaitu kepada perusahaan reasuransi (dalam hal penyelesaian risiko asuransi) dan/atau regulator dan/atau badan hukum lainnya yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung (jika ada) sehubungan dengan adanya layanan pertanggungan asuransi dan klaim.
4. Berkaitan dengan pembelian produk Asuransi Jiwa Kredit, Anda/Nasabah/Tertanggung menyatakan bahwa: *“Saya menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani. Saya tidak pernah didiagnosis atau menerima pengobatan, baik rawat inap maupun rawat jalan, atau berencana berkonsultasi atau melakukan pemeriksaan kesehatan untuk penyakit diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung (termasuk katup dan pembuluh darahnya), angina/nyeri dada, hipertensi, kanker, carcinoma-in-situ, tumor, kista, benjolan, atau pertumbuhan jaringan abnormal lain, penyakit liver, penyakit ginjal, epilepsy, kejang, penyakit kelenjar tiroid, penyakit paru-paru, kelainan darah, kelumpuhan atau kelemahan anggota badan, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, infeksi menular seksual, HIV-AIDS, atau penyakit autoimun.”* Penanggung dapat menggunakan pernyataan kesehatan yang telah disetujui pada angka 5 di atas untuk keperluan yang sah terkait dengan Polis Induk Asuransi Jiwa.

## D. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Jiwa Kredit ini memberikan manfaat penggantian sisa kredit/cicilan kepada Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia, dan Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan dalam masa kontrak asuransi 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan dengan pinjaman hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

<p><b>Manfaat Asuransi</b></p>	<p><b><u>Manfaat Meninggal Dunia</u></b>  100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada pemegang polis induk apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi.</p> <p><u>*Jumlah klaim yang dibayarkan adalah untuk pinjaman pokok (menurun) termasuk bunga terutang maksimum sebesar 4% dari pinjaman pokok awal per bulan, denda keterlambatan maksimum 5% dari pinjaman pokok awal per bulan dengan maksimum 3 (tiga) bulan yang dibebankan oleh Akulaku atas keterlambatan pinjaman.</u></p> <p><b><u>Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan</u></b>  100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada pemegang polis induk jika Tertanggung menderita TPD (Total Permanent Disability) karena sebab kecelakaan selama Masa Asuransi. Pembayaran manfaat TPD akan mengurangi Uang Pertanggungan asuransi dasar. Tertanggung harus benar-benar tidak mampu dipekerjakan atau tidak terlibat dalam pekerjaan atau tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Kondisi TPD ini harus terjadi paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diagnosa ditegakkan. TPD karena sebab kecelakaan bisa diklaim jika kejadian mengakibatkan Tertanggung kehilangan fungsi bagian tubuh sebagai berikut dan tidak dapat melakukan setidaknya 2 (dua) aktivitas di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat tetap</li> <li>• Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat tetap pada seluruh anggota gerak tubuh</li> <li>• Kehilangan penglihatan pada kedua mata</li> <li>• Kehilangan pendengaran pada kedua telinga</li> <li>• Kehilangan atau tidak berfungsinya tangan, lengan, tungkai kaki, atau gabungan dari salah satunya secara tetap.</li> <li>• Tidak ada perlindungan yang akan diberikan untuk cacat permanen sebagian (Permanent Partial Disablement).</li> </ul> <p><u>*Jumlah klaim yang dibayarkan adalah untuk pinjaman pokok (menurun) termasuk bunga terutang maksimum sebesar 4% dari pinjaman pokok awal per bulan, denda keterlambatan maksimum 5% dari pinjaman pokok awal per bulan dengan maksimum 3 (tiga) bulan yang dibebankan oleh Akulaku atas keterlambatan pinjaman</u></p>
--------------------------------	--

**Masa Tunggu:** Asuransi Jiwa Kredit ini tidak memiliki masa tunggu.

## E. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan Asuransi Jiwa Kredit adalah 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan sejak tanggal mulai asuransi yang dinyatakan dalam Surat Rangkuman Perlindungan.

2. Jenis dan nilai penggantian akan disesuaikan dengan produk asuransi yang Anda beli.
3. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Jiwa Kredit wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Penanggung.
4. Nilai penggantian:
  - **Manfaat Meninggal Dunia:** Uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta bunga terutang maksimum sebesar 4% dari pinjaman pokok awal per bulan, denda keterlambatan maksimum 5% dari pinjaman pokok awal per bulan dengan maksimum 3 (tiga) bulan yang dibebankan oleh Akulaku atas keterlambatan pinjaman.
  - **Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan :** Uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta bunga terutang maksimum sebesar 4% dari pinjaman pokok awal per bulan, denda keterlambatan maksimum 5% dari pinjaman pokok awal per bulan dengan maksimum 3 (tiga) bulan yang dibebankan oleh Akulaku atas keterlambatan pinjaman.
5. Manfaat asuransi hanya berlaku pada Nasabah Akulaku yang dirinya telah didaftarkan kepada Penanggung.
6. Batas Wilayah Asuransi : untuk Tertanggung yang berdomisili di Indonesia

## F. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui *online Claim Portal* <https://cermati.com/pusatklaim/akulakuajkplus/credit>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, setiap hari)

## G. PENANGANAN KLAIM

<b>Pelaporan Klaim</b>	:	Maks. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Meninggal Dunia dan risiko Cacat Total dan Tetap
<b>Pelengkapan Dokumen Klaim</b>	:	Maks. 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal pemberitahuan/ pelaporan klaim
<b>Verifikasi Awal oleh Cermati Protect</b>	:	Maks. 3 (tiga) hari kerja sejak data pelaporan lengkap
<b>Penilaian Klaim &amp; Akseptasi</b>	:	Maks. 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal Pelengkapan Dokumen Klaim <i>softcopy</i> sudah dinyatakan lengkap diterima oleh Penanggung
<b>Analisa Lanjutan Klaim</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maks. 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal keluarnya analisa klaim untuk daerah Jabodetabek.</li> <li>2. Maks. 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari tanggal keluarnya analisa klaim untuk daerah luar Jabodetabek.</li> </ol>

**Pembayaran Manfaat  
Klaim**

Maks. 3 (tiga) hari kalendar setelah tanggal klaim disetujui dan dokumen dinyatakan lengkap dan telah diterima oleh Penanggung. Ada cut off di tanggal 25 setiap bulan. Pengajuan klaim di tanggal 25 ke atas setiap bulan akan dibayarkan di hari kerja terdekat pada awal bulan berikutnya.

## H. DOKUMEN KLAIM

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen *softcopy* beserta dengan *hardcopy* pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

- **Dokumen Klaim Meninggal Dunia**

No	Dokumen Klaim Meninggal Dunia
1.	Asli formulir Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kredit yang disediakan oleh Penanggung.
2.	Fotokopi Legalisir Identitas diri (e-KTP/Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Tertanggung dan Kartu Keluarga Tertanggung .
3.	Fotokopi Akta Kematian Tertanggung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Penanggung.
5.	Fotokopi Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
6.	Asli surat keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
7.	Fotokopi legalisir Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung meninggal dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
8.	Informasi baki debit dan rekening koran pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan Pembiayaan.
9.	Asli Surat Kuasa bermaterai kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung.

10.	Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli SPAJK/Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.
-----	---

- **Dokumen Klaim Cacat Total dan Tetap**

No	Dokumen Klaim Cacat Total dan Tetap
1.	Form Klaim.
2.	Foto Copy KTP tertanggung
3.	Surat Keterangan Dokter untuk Cacat Tetap Total
4.	Informasi baki debit dan rekening koran pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan Pembiayaan.
5.	Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli SPAJK/Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.

## I. PENGECUALIAN

### Pengecualian untuk Meninggal Dunia Karena Sebab Kecelakaan

1. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar; atau
2. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan atau dalam usaha melukai diri sendiri dalam kondisi sadar atau tidak sadar; atau
3. Pekerjaan/jabatan Peserta sebagai militer atau kepolisian; atau
4. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Peserta; atau
5. Perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Peserta; atau
6. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap; atau
7. Kegiatan atau aktifitas Peserta pada tambang bawah tanah atau sebagai kru kapal komersil, kecuali disetujui oleh Penanggung secara tertulis sebelum Masa Asuransi berlaku; atau
8. Menderita sakit atau Penyakit yang bukan berasal dari Cedera atau menderita Cedera sebagai akibat dari suatu penyebab yang bekerja secara perlahan-lahan; atau
9. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktifitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir atau bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak atau komponen nuklir; atau
10. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau ARC (AIDS Related Complex); atau
11. Pengguguran kandungan dari Peserta atau Peserta menderita Penyakit jiwa, Penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang telah ada sebelumnya; atau
12. Setiap perbaikan ataupun penggantian terhadap ortesa, protesa maupun ortodontik yang sudah digunakan oleh Peserta sebelum terjadinya suatu Kecelakaan; atau

13. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan.

#### **Pengecualian untuk Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun Selain Kecelakaan**

1. Kondisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu penyakit atau gangguan kesehatan atau cedera yang sudah ada dimana Tertanggung telah didiagnosis dan/atau sedang menjalani pemeriksaan/konsultasi dan/atau mendapat pengobatan/pengobatan sebelum Tanggal Pertanggungans Asuransi;
2. Perbuatan atau percobaan perbuatan melukai diri sendiri (baik dalam keadaan waras maupun yang tidak waras) atau turut serta dalam tindak pidana apa pun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pertanggungans Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, atau
3. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan arahan dari Praktisi Medis Terdaftar, atau
4. Dihukum mati oleh pengadilan, atau
5. Pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan pada saat ditahan oleh pejabat yang berwenang, atau
6. Perbuatan pidana yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak yang berkepentingan dengan asuransi ini, atau
7. Menerbangkan atau mencoba untuk terbang, atau menggunakan atau mencoba untuk menggunakan, alat udara dengan deskripsi apa pun, selain sebagai penumpang yang membayar tarif pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi, atau
8. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, militer atau perebutan kekuasaan, atau
9. Terlibat langsung sebagai anggota angkatan bersenjata suatu militer, atau
10. Berpartisipasi atau percobaan partisipasi dalam kerusuhan, pemogokan atau huru-hara, atau
11. Sindrom Defisiensi Imuno (AIDS) yang didapat di luar pekerjaan atau di luar transfusi darah, kompleks terkait AIDS atau, infeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).
12. Terkena radiasi pengion atau kontaminasi radioaktif segala jenis bahan bakar nuklir, limbah nuklir, ledakan senjata nuklir

#### **Pengecualian untuk Cacat Total dan Tetap Karena Sebab Kecelakaan**

1. Setiap Tertanggung melakukan tindak pidana dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengambil bagian atau saat terlibat dalam keributan sipil atau kerusuhan dalam bentuk apapun;
2. Tertanggung :
  - a. mengonsumsi obat memabukkan atau obat-obatan atau halusinogen dalam bentuk apa pun selain sesuai dengan arahan dan sebagaimana ditentukan oleh Dokter;
  - b. bertugas di dinas atau operasi militer atau polisi;
  - c. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sengaja
  - d. menderita penyakit atau penyakit yang bukan akibat dari Cedera atau menderita Cedera karena penyebab operasi secara bertahap.
3. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau militer atau perebutan kekuasaan;
4. ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir atau beracun radioaktif, atau bahan peledak atau sifat berbahaya lainnya dari rakitan nuklir peledak atau komponen nuklirnya;
5. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
6. Aborsi atau Tertanggung menderita kegilaan, penyakit menular seksual, cacat atau kelemahan fisik atau mental yang sudah ada sebelumnya;
7. Setiap perbaikan atau penggantian ortosis, prostesis dan/atau ortodontik yang telah digunakan oleh Tertanggung sebelum Kecelakaan.

## J. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Jiwa Kredit disini.

### 1. Apa itu Asuransi Jiwa Kredit?

Asuransi Jiwa Kredit adalah Asuransi yang dirancang oleh Penanggung khusus bagi Nasabah Akulaku untuk penggantian sisa kredit/cicilan kepada Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia, atau Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan dalam masa kontrak asuransi 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan dengan pinjaman hingga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

### 2. Bagaimana saya bisa membeli Asuransi Jiwa Kredit Penanggung?

Anda dapat membeli Asuransi Jiwa Kredit pada saat Anda melakukan pembelian barang / *cash loan* dan melakukan pembayaran melalui platform Akulaku.

### 3. Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan masa kontrak asuransi yang Anda pilih. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan premi asuransi beserta biaya administrasi bersifat final.

### 4. Apakah saya bisa menambah manfaat Asuransi Jiwa Kredit?

Tidak. Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Anda merupakan manfaat yang tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

### 5. Apa saja manfaat Asuransi Jiwa Kredit?

Silahkan lihat pada Manfaat Asuransi atau Anda dapat membaca pada Surat Rangkuman Perlindungan yang akan Anda dapatkan pada saat melakukan pembelian produk Asuransi Jiwa Kredit.

### 6. Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Melalui *online Claim Portal* <https://cermati.com/pusatklaim/akulakuajkplus/credit>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, setiap hari)

### 7. Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

Pelaporan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Meninggal Dunia dan risiko Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan.

### 8. Apakah Asuransi Jiwa Kredit ini dapat dipindahtangankan?

Asuransi Jiwa Kredit yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

**9. Apakah orang lain bisa melakukan klaim selain Tertanggung?**

Apabila Tertanggung mengalami resiko meninggal dunia, Penerima Manfaat atau keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga dapat membantu untuk mengajukan klaim Asuransi Jiwa Kredit. Tertanggung disarankan untuk meneruskan Surat Rangkuman Perlindungan (SRP) yang diterima pada *email* yang terdaftar kepada Penerima Manfaat atau keluarga terdekat.

**10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses manfaat klaim?**

Manfaat klaim akan diproses dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal klaim disetujui dan dokumen telah dinyatakan lengkap dan telah diterima oleh Penanggung. Ada cut off di tanggal 25 setiap bulan. Pengajuan klaim di tanggal 25 ke atas setiap bulan berpotensi dibayarkan di hari kerja terdekat pada awal bulan berikutnya.

**11. Bagaimana saya menerima manfaat klaim?**

Setelah klaim disetujui oleh Penanggung, maka pembayaran manfaat klaim akan digunakan untuk membayar sisa kewajiban pembayaran terutang Anda kepada PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) sesuai kesepakatan antara Nasabah dan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) lalu sisa manfaat klaim (jika ada) akan diberikan Penanggung melalui Cermati Protect dengan cara transfer ke rekening Tertanggung atau ahli warisnya selaku pemegang Polis Asuransi.